



**BUPATI BALANGAN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 33 TAHUN 2015**

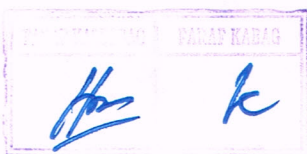
TENTANG

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TANI

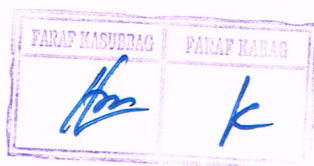
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa tani merupakan salah satu sektor yang perlu dikembangkan, sehingga mampu berperan dalam pembangunan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka menertibkan dan meningkatkan pemberdayaan kelembagaan tani agar sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini maka perlu Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Tani di Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Tani di Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/permentan/ot.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);



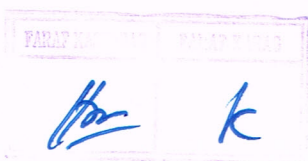
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TANI.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan.
5. Pelaku utama kegiatan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, beserta keluarga intinya.
6. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
7. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuh-kembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.
8. Kelompok adalah Kelompok Tani (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan), Kelompok Nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok Pengolah Ikan, Kelompok Tani Kehutanan.
9. Gabungan Kelompok adalah Gabungan dari Pelaku utama dan atau Kelompok pelaku usaha dalam satu wilayah desa dan atau suatu kawasan potensi yang dibentuk untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif.
10. Asosiasi adalah gabungan pribadi-pribadi dari pelaku utama dan atau pelaku usaha dalam wadah bidang usaha yang sama dalam satu daerah.
11. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanitatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
12. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
13. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.



14. Nelayan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
15. Pembudidaya ikan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
16. Pengolah ikan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
17. Masyarakat didalam dan sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan adan aktivitasnya dapat berpengaruh ekosistem hutan.
18. Penyuluh ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaanya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknis analisis tertentu.
19. Penyuluh fungsional Kabupaten adalah penyuluh ahli yang diberi tugas oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan untuk menyelenggarakan penyuluhan tingkat Kabupaten.
20. Koordinator Penyuluh Kabupaten adalah penyuluh ahli yang diberi tugas oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan untuk menyelenggarakan Koordinasi kegiatan penyuluhan tingkat Kabupaten.
21. Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan adalah penyuluh yang diberi tugas oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan untuk menyelenggarakan Koordinasi kegiatan penyuluhan tingkat Kecamatan.
22. Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan adalah Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang diberi tugas oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan tingkat Desa dan atau kecamatan.

BAB II BENTUK KELEMBAGAAN TANI

Pasal 2

Bentuk kelembagaan tani terdiri dari :

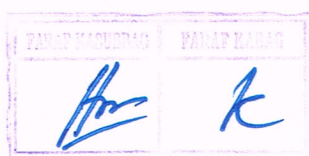
- a. kelompok;
- b. gabungan kelompok;
- c. asosiasi; atau
- d. korporasi.

BAB III PENUMBUHAN KELEMBAGAAN TANI

Bagian Kesatu Penumbuhan Kelompok

Pasal 3

- (1) Penumbuhan Kelompok dimulai dari proses identifikasi potensi wilayah.



- (2) Penumbuhan Kelompok, dapat dilakukan dari kelompok-kelompok tradisional/organisasi sosial yang sudah ada di masyarakat dan pembentukan baru yang terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan dari usaha taninya.
- (3) Kelompok juga dapat ditumbuhkan oleh pelaku utama dalam satu wadah (satu RW/RT/Dusun atau lebih, satu desa/kelurahan atau lebih), dapat berdasarkan hamparan atau domisili tergantung dari kondisi penyebaran penduduk dan lahan usaha tani sesuai kebutuhan mereka di wilayahnya.
- (4) Kelompok ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.

Pasal 5

Persyaratan Penumbuhan Kelompok Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani;
- b. memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau/ pemukiman;
- c. memiliki usaha di bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan);
- d. kesamaan usaha dengan cakupan maksimal dalam satu kawasan wilayah Desa;
- e. jumlah anggota berkisar 20(dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang;
- f. pelaku utama yang belum menjadi anggota kelompok dalam satu wilayah RW/RT/Dusun dan/atau dalam satu Desa/Kelurahan;
- g. memiliki aturan/norma yang disepakati bersama;dan
- h. telah melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya dan mendapatkan pembinaan petugas penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan (WKP) paling singkat satu tahun terakhir sebelum pengajuan penumbuhan kelompok.

Pasal 6

Persyaratan Penumbuhan Kelompok Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. memiliki jumlah anggota kelompok 10 (sepuluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang;
- b. pelaku utama yang berada di dalam lingkungan pengaruh seorang ketua kelompok;
- c. mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan;
- d. memiliki kesamaan-kesamaan dalam tradisi/kebiasaan, domisili, lokasi usaha;
- e. bersifat informal;
- f. memiliki saling ketergantungan antar individu;
- g. mandiri dan partisipatif;
- h. memiliki aturan/norma yang disepakati bersama; dan

- i. memiliki administrasi yang rapih; dan
- j. telah melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya dan mendapatkan pembinaan petugas penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan (WKP) paling singkat satu tahun terakhir sebelum pengajuan penumbuhan kelompok.

Pasal 7

Persyaratan Penumbuhan Kelompok Kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. memiliki jumlah anggota kelompok minimal 15 (lima belas) orang;
- b. pelaku utama berdomisili dalam satu wilayah administrasi desa;
- c. melakukan kegiatan pembangunan kehutanan atau usaha komoditas kehutanan yang sama;
- d. atas inisiatif pelaku utama atau difasilitasi oleh penyuluh wilayah kerja penyuluhan.

Pasal 8

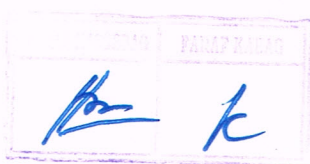
Proses Penumbuhan kelompok adalah sebagai berikut :

- a. penyuluh memberikan sosialisasi tentang penumbuhan kelompok kepada masyarakat, terutama tokoh-tokoh petani setempat dan aparat Desa/Kelurahan;
- b. penumbuhan kelompok dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa/kelurahan, penyuluh terkait sebagai mitra kerja petani dan instansi terkait;
- c. selanjutnya kesepakatan membentuk kelompok dituangkan dalam surat pernyataan yang diketahui oleh penyuluh terkait;
- d. pemilihan pengurus kelompok dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh anggota. Perangkat kepengurusan kelompok sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan, dan dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh penyuluh terkait;
- e. membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok yang ditanda tangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa setempat;
- f. pembinaan oleh petugas penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan (WKP) dalam kurun waktu paling kurang selama satu tahun; dan
- g. pemberian rekomendasi oleh petugas penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan (WKP) tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan.

Pasal 9

Mekanisme Registrasi Kelompok adalah sebagai berikut :

- a. kelompok mengajukan surat permohonan registrasi kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan melalui Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan kehutanan Kecamatan, dengan melampirkan :



1. berita acara penumbuhan/pembentukan kelompok yang diketahui petugas penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan (WKP) dan diketahui Kepala Desa;
 2. susunan pengurus terdiri : Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan;
 3. daftar anggota kelompok dengan jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
 4. memiliki/menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 5. memiliki kartu/identitas anggota bagi masing-masing anggota kelompok;
 6. memiliki/menyusun rencana kerja kelompok; dan
 7. surat rekomendasi petugas penyuluh penanggung jawab Desa tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan.
- b. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan melakukan verifikasi atas permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menerbitkan sertifikat minimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.

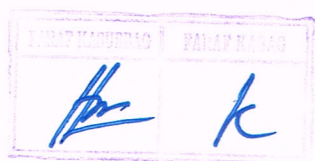
Bagian Kedua Penumbuhan Gabungan Kelompok

Pasal 10

- (1) penumbuhan gabungan kelompok dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada masing-masing kelompok tani untuk menyepakati keikutsertaan kelompoknya dalam gabungan kelompok. Dalam kesepakatan tidak ada unsur pemaksaan tergantung dari kesiapan kelompok untuk bergabung dalam gabungan kelompok.
- (2) penumbuhan gabungan kelompok dapat dimulai dari kelompok-kelompok yang ada di desa/kelurahan atau kawasan potensi, yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan diarahkan untuk menumbuhkan gabungan kelompok, yang terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam mengembangkan skala usaha yang lebih menguntungkan.
- (3) penggabungan kelompok dalam gabungan kelompok tersebut terutama dapat dilakukan oleh kelompok yang berada dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau kawasan potensi.
- (4) penggabungan kelompok dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga mampu meningkatkan posisi tawar, transaksi usaha maupun pengembangan pemasaran anggota kelompok.
- (5) gabungan kelompok dibentuk dari, oleh, dan untuk organisasi kelompok.

Pasal 11

- (1) Persyaratan Penggabungan Kelompok Pertanian adalah sebagai berikut :



- a. gabungan kelompok beranggotakan beberapa kelompok paling sedikit 2 (dua) kelompok;
 - b. pendirian poktan minimal telah berusia 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki usaha kelompok yang sama atau saling melengkapi;
 - d. berada dalam wilayah satu Desa/Kelurahan;
 - e. semua anggota kelompok sepakat membentuk gabungan kelompok yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
 - f. memiliki pengurus terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai unit usaha yang dilakukan;
- (2) Persyaratan untuk menjadi pengurus antara lain :
- a. dipilih dari dan oleh perwakilan kelompok tani anggota secara demokratis;
 - b. berdomisili di wilayah gabungan kelompok;
 - c. mampu membaca menulis;
 - d. bukan aparat/pamong desa;
 - e. memiliki waktu yang cukup untuk memajukan gabaungan kelompok tani dan memiliki semangat motivasi serta kemampuan untuk memimpin gabungan kelompok.

Pasal 12

Persyaratan Penggabungan Kelompok Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. terdiri dari 5 (lima) smpai dengan 10 (sepuluh) kelompok dalam satu kawasan potensi perikanan;
- b. memiliki kesamaan prinsip kebersamaan dan kemitraan dalam meningkatkan produksi dan pendapatan usaha perikanan;
- c. mandiri;
- d. memiliki struktur organisasi kelembagaan pelaku utama **kelautan** dan perikanan;
- e. memiliki usaha perikanan secara komersial;
- f. berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum dalam mengembangkan usahanya;
- g. mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan;
- h. bersifat informal;
- i. memiliki aturan/norma yang disepakati bersama;
- j. memiliki administrasi yang rapih.

Pasal 13

Proses penumbuhan Gabungan Kelompok adalah sebagai berikut :

1. Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan memberikan sosialisasi melalui pertemuan kelompok-kelompok dan pertemuan RW/RT/Dusun dalam satu Desa/Kelurahan atau kawasan potensi, dengan materi :
 - a. pemahaman tentang gabungan kelompok yang meliputi: pengertian gabungan kelompok, tujuan serta manfaat menumbuhkan gabungan kelompok untuk pengembangan usaha tani agar dapat meningkatkan

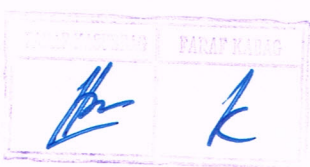


- produksi dan produktivitas, serta pendapatan dan fungsi gabungan kelompok;
- b. kewajiban dan hak setiap petani anggota yang menjadi anggota gabungan kelompok, serta para pengurus gabungan kelompok;
 - c. ketentuan yang berlaku dalam gabungan kelompok;
 - d. syarat calon menjadi anggota gabungan kelompok.
2. Membuat surat pernyataan kesepakatan tertulis dari kelompok-kelompok tentang pembentukan gabungan kelompok;
 3. Membentuk kesepakatan gabungan kelompok dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan memfasilitasi pertemuan pembentukan gabungan kelompok yang dihadiri para ketua kelompok yang akan bergabung, aparat desa/pamong desa, tokoh masyarakat dan instansi terkait;
 - b. Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan memfasilitasi terbentuknya gabungan kelompok yang meliputi nama gabungan kelompok dan pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksinya sesuai kebutuhan);
 - c. pembentukan Gabungan Kelompok tersebut dituangkan dalam berita acara penumbuhan gabungan kelompok yang ditanda tangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan, Kepala Desa, Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan dan diketahui Camat setempat;
 4. Daftar Kelompok yang memenuhi syarat untuk bergabung dalam gabungan kelompok selanjutnya dimasukkan dalam salah satu bahan dalam penyusunan program Desa/Kelurahan;
 5. Setelah program Desa disusun maka pengembangan gabungan kelompok menjadi bahan bagi Rencana Kerja Tahunan Penyuluh;
 6. Membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gabungan kelompok yang ditanda tangani oleh ketua Gabungan Kelompok, Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;
 7. Pemberian rekomendasi oleh Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Penyuluh Kabupaten.

Pasal 14

Mekanisme registrasi Gabungan Kelompok adalah sebagai berikut :

1. Gabungan Kelompok mengajukan surat permohonan registrasi kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan melalui Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan, dengan melampirkan:
 - a. berita acara penumbuhan/pembentukan Gabungan Kelompok yang ditandatangani Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan (WKP) Kepala Desa, Koordinator Penyuluh Balai



Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan, dan diketahui camat setempat

- b. susunan pengurus terdiri : Ketua, sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan;
 - c. anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, Kepala Desa dan Diketahui oleh Camat setempat; dan
 - d. surat Rekomendasi Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten.
2. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat minimal 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.

Bagian Ketiga Asosiasi

Paragraf 1 Asosiasi Pertanian

Pasal 15

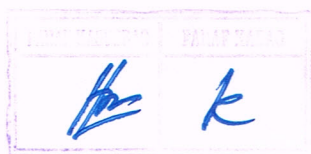
- (1) Pelaku utama/pelaku usaha dapat membentuk Asosiasi.
- (2) Pembentukan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan usaha yang berorientasi agribisnis.
- (3) Cakupan wilayah asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Daerah.
- (4) Asosiasi dibentuk paling sedikit beranggotakan 20 (dua puluh) orang.

Paragraf 2 Asosiasi Perikanan

Pasal 16

Asosiasi Perikanan dapat dibentuk dengan syarat :

1. terdiri dari minimal 3 (tiga) Gabungan Kelompok;
2. memiliki kesamaan jenis usaha;
3. memiliki prinsip kebersamaan dan kemitraan dalam meningkatkan produksi dan pendapatan usaha perikanan;
4. mandiri;
5. memiliki usaha perikanan secara komersial;
6. berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum dalam mengembangkan usahanya;
7. mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan;



8. bersifat informal;
9. memiliki aturan/norma yang disepakati bersama;
10. memiliki administrasi yang rapih.

Paragraf 3
Penumbuhan Asosiasi

Pasal 17

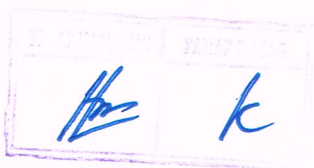
Proses penumbuhan Asosiasi adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan Asosiasi;
- b. membuat berita acara penumbuhan Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi dan diketahui oleh Koordinator Penyuluh Kabupaten;
- c. membuat Susunan Organisasi Asosiasi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi Sesuai Kebutuhan;
- d. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi;
- e. pembinaan oleh petugas penyuluh Kecamatan dan Kabupaten dalam kurun waktu paling singkat selama 1 (satu) tahun; dan
- f. pemberian rekomendasi oleh Koordinator Penyuluh Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya Asosiasi.

Paragraf 4
Registrasi Asosiasi

Pasal 18

- (1) Asosiasi yang sudah terbentuk dapat dilakukan registrasi ke Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme registrasi Asosiasi adalah sebagai berikut :
 - a. Asosiasi mengajukan surat permohonan registrasi kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan melalui Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan, dengan melampirkan:
 1. berita acara penumbuhan/pembentukan Asosiasi yang ditandatangani Ketua Asosiasi, Koordinator Penyuluh Kabupaten;
 2. susunan pengurus terdiri : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai Kebutuhan;
 3. daftar anggota asosiasi paling sedikit 15 (lima belas) orang;
 4. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi; dan
 5. Surat rekomendasi Koordinator Penyuluh Kabupaten tentang penilaian Kelayakan berdirinya Asosiasi.
 - b. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.



**Bagian Keempat
Korporasi**

**Paragraf 1
Korporasi Perikanan**

Pasal 19

Korporasi Perikanan dapat dibentuk dengan syarat :

1. anggota terdiri dari 2 (dua) perusahaan perikanan atau lebih;
2. memiliki badan hukum;
3. prinsip kebersamaan dan kemitraan dalam meningkatkan produksi dan pendapatan usaha perikanan;
4. memiliki usaha perikanan secara komersial;
5. mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan;
6. bersifat Informal;
7. memiliki aturan/norma yang disepakati bersama;
8. memiliki administrasi yang rapih.

**BAB IV
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TANI**

**Bagian Kesatu
Kelompok Pertanian**

Pasal 20

Arah Pengembangan Kelompok Pertanian, meliputi :

1. penguatan kelompok menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri;
2. peningkatan Kemampuan Anggota dalam Pengembangan Agribisnis;
3. peningkatan Kemampuan Kelompok dalam menjalankan Fungsinya.

**Bagian Kedua
Kelompok Perikanan**

Pasal 21

Arah Pengembangan Kelompok Perikanan, meliputi :

1. peningkatan peran lembaga dalam memajukan usahanya;
2. peningkatan kemampuan keterampilan berproduksi bagi pelaku utama yang bergabung sebagai anggota;
3. peningkatan kemampuan administrasi usaha, yaitu mencatat semua transaksi bisnisnya;
4. peningkatan kemampuan bernegosiasi dan berinteraksi dalam bisnis bidang kelautan dan perikanan; dan
5. peningkatan kemampuan berorganisasi dan bekerjasama antar lembaga.

Bagian Ketiga Gabungan Kelompok

Pasal 22

Ruang Lingkup dalam pengembangan gabungan kelompok meliputi :

1. peningkatan dan perluasan usaha tani serta jenis usaha tani yang berorientasi pasar;
2. peningkatan kerjasama melalui jejaring dan kemitraan usaha tani baik dengan sektor hulu maupun dengan sektor hilir;
3. fasilitasi penguatan gabungan kelompok menjadi kelembagaan ekonomi dengan basis kelompok/gabungan kelompok yang berbadan hukum guna meningkatkan posisi tawarnya.

BAB V PEMBEKUAN KELEMBAGAAN TANI

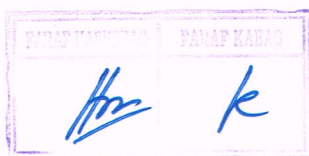
Pasal 23

- (1) Pembekuan kelembagaan tani dapat dilakukan apabila paling sedikit 1 (satu) tahun kepengurusan dinyatakan tidak aktif.
- (2) Pernyataan tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Penyuluh Wilayah Kerja melakukan penyuluhan untuk kelompok;
 - b. Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan untuk Gabungan Kelompok; dan
 - c. Koordinator Penyuluhan Kabupaten untuk Asosiasi.
- (3) Kelembagaan tani dinyatakan tidak aktif apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun:
 - a. tidak melakukan pertemuan anggota;
 - b. tidak aktif dalam melaksanakan kegiatan usaha;
 - c. tidak memiliki / melaksanakan administrasi kelompok;
 - d. tidak membuat Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 - e. adanya surat pembubaran kelompok yang diketahui oleh Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan dan Kepala Desa/Lurah.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI KELEMBAGAAN TANI

Pasal 24

- (1) Untuk mengetahui perkembangan keberadaan Kelembagaan tani dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penilaian terhadap kelas kemampuan kelembagaan tani.



- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. RUSKARIADI

